



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI  
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA SERTA  
PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang : a. bawah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal dinyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan untuk menjamin kebenaran dalam pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan tertutup.
- b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan kewenangan pengelola laboratorium kemetrologian yang salah satunya adalah tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan kewenangan Provinsi.
- c. bahwa berdasarkan pasal I angka 8 pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas dan dalam rangka penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah yang sederhana, adil, efektif, dan efisien yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Biaya Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannyaserta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Tertutup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nokmor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nokmor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**Dan**  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS.**





26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh gubernur.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan ersangkanya.
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **WAJIB TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai UTTP yang digunakan ditempat Usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, di tempat melakukan penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan, wajib melakukan tera, tera ulang UTTP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya memproduksi dan atau membungkus barang untuk diperdagangkan dalam keadaan terbungkus, wajib melakukan pengujian kuata ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan sesuai peraturan perundang-undangan.











- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;





**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**I. U M U M**

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa kewenangan pengelolaan laboratorium kemetrolagian merupakan kewenangan Provinsi. Salah satu bagian darin kegiatan pengelolaan laboratorium kemetrolagian adalah tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dinyatakan bahwa penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus adalah bertujuan untk memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran dalam pengukuran.

Penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terungkus menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai salah satu objek Retribusi Jasa Umum. Untuk itu, atas pelayanan tera, tera ulang, kkalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus dikenakan retribusi.

Pengenaa retribusi diatas, sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa fungsi pelayanan dan perizinan yang telah diserahkan kepada Daerah dapat dikenakan retribusi sepanjang memenuhi kreteria-kreteria yang ditetapkan.

Selama ini pemungutan retribusi atas pelayanan jasa tera, kalibrasi dan servis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut, retribusi atas pelayanan jasa tera, kalibrasi dan perbaikan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Namun, setelah dikaji ulang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang retribusi, tidak tepat apabila retribusi tersebut digolongkan kedalam jenis retribusi jasa usaha yang seharusnya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Disamping itu, pembentukan Peraturan



